



PUTUSAN

Nomor: 0698/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

TRI NINGSIH binti BOSRONI, BA., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banyumas, Kec. Banyumas Kabupaten Pringsewu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2016 yang terdaftar di register Pengadilan Agama Tanggamus nomor 28/SKH/2016/PA.Tgm, telah menguasai kepada **YALVA S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **“YALVA SABRI,SH & PARTNERS”** yang beralamat di Jl. Melati II No. 2332 Pringombo I Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

JALALUDDIN Bin ALIMANAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Babakan, Kec. Pugung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0698/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 1990, dihadapan Pemuka agama Islam, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/89/I/1995 ;

2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah di putus bercerai oleh pengadilan Agama Tanggamus sesuai dengan Akte cerai Nomor: 292/AC/2014/PA. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 240/Pdt.G/2014/PA.Tgm ;

3. Bahwa sejak tanggal 29 September 1990 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 kurang lebih hampir 24 (dua puluh empat) tahun masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama antara lain berupa:

1) Satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya di Bababakan Kec. Pugung Kab. Tanggamus seluas kurang lebih 360 m2 (kurang lebih) yang dibeli dari Ibu Rohijah pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya jati sari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Bapak Dadiri
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Ibu Siti Muslamah

Untuk saat ini tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 200.000.000;- (Dua ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mobil angkutan tarub L300 warna coklat buatan tahun 1980;

Untuk saat ini harga mobil tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

- 3) Tarub 20 (lima belas) unit beserta rumbai-rumbainya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

- 4) Meja Prasmanan 2 (dua) buah =Rp 1.500.000,-

Meja penyambut tamu 2 (dua) buah X 500.000=rp 1.000.000,-

Meja tandatangan dari kayu jati 1(satu) buah Rp 500.000,-

1 (satu) set panstove besar (4 buah) Rp 1.000.000,-

2 (dua) termos nasi besar Rp 300.000,-

1 set panstove kecil (5 buah) Rp 1.000.000,-

2 buah panic sop dari stenlis Rp 500.000,-

10 lusin sendok makan merek Regent X 15.000,- = Rp 150.000,-

5 sendok besar X 10.000 = Rp 50.000,-

Renda meja prasmanan 10 m X 25.000 = Rp 25.000,-

10 lusin piring ceper dari keramik X 200.000 = Rp 2.000.000,-

1 unit tenda gapura tamu Rp 1.500.000,-

1 Unit panggung orgen Rp 5.000.000,-

TOTAL semua Rp 13.125.000,-

- 5) Back Ground/Puade pelaminan air mancur dan meja gazebo Rp 12.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	set	kursi	pengantin	dari	jati	Rp	16.500.000,-
1	lemari	baju	pengantin	dari	kaca	Rp	2.000.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	oranye	Rp	800.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	hijau	Rp	800.000,-
1 baju kebaya pengantin warna putih Rp 300.000,-							
2	baju	gaun	slaiyer	warna	putih	Rp	1.000.000,-
2	set	kebaya	an	beskap	(baju besar)	Rp	1.000.000,-
2		jas		hitam		Rp	600.000,-
2	jas	hitam	kecil	anak	sunat	Rp	300.000,-
4		setel		kebaya	anak	Rp	600.000,-
4	setel	kebaya	gadis	warna	hijau	Rp	600.000,-
4	setel	kebaya	gadis	warna	ungu	Rp	600.000,-
TOTAL semua Rp 37.100.000,-							

6) 5	meter	karpel	kursi	pelaminan		Rp	250.000,-
1	tamplak	meja	untuk	ijab	Kabul	Rp	250.000,-
50	sarung	kursi	tamu	Rp	X 50.000	= Rp	250.000,-
1	set	mahkota	adat	Palembang		Rp	500.000,-
2	pot	bunga	dari	kayu	jati	Rp	500.000,-
2	pot	bunga	dari	rotan		Rp	400.000,-
Bunga dekor pengantin dari kain Rp 1.000.000,-							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	bok	plasti	tempat	bunga	dan	baju	Rp	600.000,-
<hr/>								
Asesoris		rias		ngantin			Rp	1.700.000,-
<hr/>								
Kain		geber/kain		asesoris			Rp	1.250.000,-
<hr/>								
Plafon		tarub					Rp	1.500.000,-
<hr/>								
TOTAL			semua				Rp	8.200.000,-
<hr/>								

7) 1 (satu) unit Orgen merk tidak tau dan 1 (satu) unit sound sistim merk tidak tau
seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)

8) 1 (satu) unit Mesin Disel merk tidak tau seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah)

**(Objek harta bersama angka 1 sampai dengan angka 8 saat ini dikuasai
oleh TERGUGAT)**

9) Surat persetujuan pemberian uang Tunjangan Kepala Pekon (TKP) Sdr.
JALALUDDIN sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu) perbulan kepada Sdr.
TRININGSIH dari tahun 2008 hingga 2013 total 18.000.000,- (delapan belas
juta rupiah) (surat terlampir).

10) Uang Hutang Sdr. JAUHARI kepada Sdr. TRININGSIH yang diambil oleh Sdr.
JALALUDDIN sebesar Rp. 6.020.000., (enam juta dua puluh ribu rupiah) (surat
terlampir).

11) Tidak ada bagi hasil dari usaha Keluarga tersebut diatas poin 2, 3, 4, 5, 6, 7 sejak
tahun 2010 hingga sekarang.

12) Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 6 (enam)
orang anak yaitu :

12.1	ADIB	RIDHO	ARDYAN	lahir	03-01-1992
------	------	-------	--------	-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2	ZIKRI	AL	GHIFFARI	lahir	18-01-1994
12.3	WILDAN	NURIL	HAQQI	lahir	17-03-1998
12.4	FATHIA	ADIN	SABRINA	lahir	17-03-2002
12.5	ZALITA	NIA	ASYABITHA	lahir	03-12-2005
12.6	MUHAMAD	GHOFI	AL FADIL	lahir	20-05-2008

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala biaya anak-anak tersebut diatas menjadi tanggungan Tergugat.

- Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas hingga saat ini belum di adakan pembagian, untuk itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menetapkan harta-harta sebagaimana yang tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menetapkan Pembagian harta bersama tersebut secara hukum dibagi 2 (Dua) bagian yaitu 1/2 (Setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (Setengah) bagian untuk Tergugat.
- Bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut di atas di kuasai oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat khawatir Tergugat berniat untuk menjual mengalihkan dan memindah tangankan hak atas harta bersama tersebut pada orang lain/pihak lain sebab **TERGUGAT telah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan April 2016**. Maka agar tidak sia-sianya gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya meletakkan sita jaminan atas objek harta bersama tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER-----

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini

3. Menetapkan bahwa antara lain:-----

1) Satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya di Bababakan Kec. Pugung Kab. Tanggamus seluas kurang lebih 360 m² (kurang lebih) yang dibeli dari Ibu Rohijah pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya jati sari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Bapak Dadiri
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Ibu Siti Muslamah

Untuk saat ini tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah);

2) Mobil angkutan tarub L300 warna coklat buatan tahun 1980

Untuk saat ini harga mobil tersebut seharga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

3) Tarub 20 (lima belas) unit beserta rumbai-rumbainya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

4) Meja Prasmanan 2 (dua) buah =Rp 1.500.000,-

Meja penyambut tamu 2 (dua) buah X 500.000=rp 1.000.000,-

Meja tandatangan dari kayu jati 1(satu) buah Rp 500.000;-

1 (satu) set panstove besar (4 buah) Rp 1.000.000,-

2 (dua) termos nasi besar Rp 300.000,-

1 set panstove kecil (5 buah) Rp 1.000.000,-

2 buah panic sop dari stenlis Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	lusin	sendok	makan	merek	Regent	X	15.000,-	=	Rp	150.000,-
5		sendok	besar		X	10.000		=	Rp	50.000,-
	Renda	meja	prasmanan	10	m	X	25.000	=	Rp	25.000,-
10	lusin	piring	ceper	dari	keramik	X	200.000	=	Rp	2.000.000,-
1	unit	tenda	gapura	tamu			Rp			1.500.000,-
1	Unit	panggung	orgen				Rp			5.000.000,-
TOTAL		semua					Rp			13.125.000,-

5) Back Ground/Puade pelaminan air mancur dan meja gazebo Rp 12.000.000,-

1	set	kursi	pengantin	dari	jati		Rp			16.500.000,-
1	lemari	baju	pengantin	dari	kaca		Rp			2.000.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	oranye		Rp			800.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	hijau		Rp			800.000,-
1	baju	kebaya	pengantin	warna	putih		Rp			300.000,-
2	baju	gaun	slaiyer	warna	putih		Rp			1.000.000,-
2	set	kebaya	an	beskap	(baju besar)		Rp			1.000.000,-
2		jas		hitam			Rp			600.000,-
2	jas	hitam	kecil	anak	sunat		Rp			300.000,-
4		setel	kebaya	anak			Rp			600.000,-
4	setel	kebaya	gadis	warna	hijau		Rp			600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	setel	kebaya	gadis	warna	ungu	Rp	600.000,-
---	-------	--------	-------	-------	------	----	-----------

TOTAL	semua			Rp			37.100.000,-
-------	-------	--	--	----	--	--	--------------

6) 5 meter karpet kursi pelaminan Rp 250.000,-

1	tamplak	meja	untuk	ijab	Kabul	Rp	250.000,-
---	---------	------	-------	------	-------	----	-----------

50	sarung	kursi	tamu	Rp	X	50.000	= Rp 250.000,-
----	--------	-------	------	----	---	--------	----------------

1	set	mahkota	adat	Palembang	Rp		500.000,-
---	-----	---------	------	-----------	----	--	-----------

2	pot	bunga	dari	kayu	jati	Rp	500.000,-
---	-----	-------	------	------	------	----	-----------

2	pot	bunga	dari	rotan		Rp	400.000,-
---	-----	-------	------	-------	--	----	-----------

Bunga	dekor	pengantin	dari	kain	Rp		1.000.000,-
-------	-------	-----------	------	------	----	--	-------------

3	bok	plasti	tempat	bunga	dan	baju	Rp 600.000,-
---	-----	--------	--------	-------	-----	------	--------------

Asesoris	rias	ngantin		Rp			1.700.000,-
----------	------	---------	--	----	--	--	-------------

Kain	geber/kain	asesoris		Rp			1.250.000,-
------	------------	----------	--	----	--	--	-------------

Plafon	tarub			Rp			1.500.000,-
--------	-------	--	--	----	--	--	-------------

TOTAL	semua			Rp			8.200.000,-
-------	-------	--	--	----	--	--	-------------

7) 1 (satu) unit Orgen merk tidak tau dan 1 (satu) unit sound sistim merk tidak tau
seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)

8) 1 (satu) unit Mesin Disel merk tidak tau seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah)

**(Objek harta bersama angka 1 sampai dengan angka 8 saat ini dikuasai
oleh TERGUGAT) Merupakan harta bersama dalam perkawinan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat persetujuan pemberian uang Tunjangan Kepala Pekon (TKP) Sdr. JALALUDDIN sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu) perbulan kepada Sdr. TRININGSIH dari tahun 2008 hingga 2013 total 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (surat terlampir).

10) Uang Hutang Sdr. JAUHARI kepada Sdr. TRININGSIH yang diambil oleh Sdr. JALALUDDIN sebesar Rp. 6.020.000., (enam juta dua puluh ribu rupiah) (surat terlampir).

11) Tidak ada bagi hasil dari usaha Keluarga tersebut diatas poin 2, 3, 4, 5, 6, 7 sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Sdr. TERGUGAT mengembalikan uang pada poin 9,10,11 kepada Sdr. Penggugat dengan secara sukarela

12) Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 6 (enam) orang anak yaitu :

12.1	ADIB	RIDHO	ARDYAN	lahir	03-01-1992
12.2	ZIKRI	AL	GHIFFARI	lahir	18-01-1994
12.3	WILDAN	NURIL	HAQQI	lahir	17-03-1998
12.4	FATHIA	ADIN	SABRINA	lahir	17-03-2002
12.5	ZALITA	NIA	ASYABITHA	lahir	03-12-2005
12.6	MUHAMAD	GHOFI	AL FADIL	lahir	20-05-2008

Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala biaya anak-anak tersebut diatas menjadi tanggungan Tergugat.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **Petitum angka 3, masing-masing Pihak Penggugat dan**



Tergugat mendapat ½ (setengah bagian)

-----Menetapkan sah dan berharga sita jaminan
terhadap harta bersama;

5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan melepaskan harta bersama secara sukarela;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi (*uit Voerbaar bij Voorraad*);
7. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini yang menurut hukum layak dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Hakim Mediator **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 14 November 2016, proses mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap seluruh harta sengketa sebagaimana tercantum dalam poin nomor 3 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan tersebut, Majelis telah melaksanakan sidang insidentil terhadap permohonan Sita Jaminan, telah memeriksa keterangan Penggugat dan Tergugat, dan telah menjatuhkan putusan sela berupa Penetapan dengan amar yang pada pokoknya menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservator beslag*) Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar saya bersama penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya yang awalnya tanah pekarangan tersebut berukuran 7 x 15 m² = 105 m² sedangkan tanah pekarangan lainnya adalah warisan dari ibu saya, adapun tanah pekarangan yang seluas 7 x 15 m = 105 m² itu di beli dari penjual tanah sawah pertanian yang berasal dari warisan orang tua saya;

2. Bahwa benar dari hasil pernikahan saya dan penggugat pada tahun 2011 memiliki 1 unit kendaraan colt T120 keluaran tahun 1980 yang dibeli dengan harga Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) karena mobil tersebut tidak memungkinkan lagi untuk bongkar muat tarub, lalu di jual dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk tambahan uang muka pengadaan kendaraan roda 4 (empat) L300 keluaran tahun 2004 dengan uang muka Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sisanya di bayar secara kredit/cicilan selama 3 tahun angsuran per bulannya + 2.204.000 (Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) . adapun kendaraan L300 tahun 2004 tersebut mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Juli 2013 sehingga angsuran kendaraan tersebut tidak terbayar yang akhirnya kendaraan tersebut ditarik pihak lessing (SMS) yang beralamat di Pringsewu. Kendaraan yang ada sekarang kepemilikannya adalah Saudara Umatul Aini, bukan Milik Tergugat (Surat Kepemilikan) terlampir.

3. Bahwa saya dan penggugat memiliki 15 unit tarub yang awalnya hanya 5 unit tarub, begitu pula meja prasmanan 2 unit, pansop, piring, senduk, rias pengantin, pelaminan, kursi pelamiann lemari riyas penganti, baju pengantin pakaian baju sunat, pot bunga. Namun menurut saya keseluruhan barang tersebut apabila diuangkan tidaklah seharga itu (barang-barang tersebut sudah banyak yang rusak)

4. Bahwa benar saya dan penggugat memiliki sound system tapi tadi dengan keyboard / orgen). Begitu pula 1 unit mesin deiesel. Namun mesin diesesl dan sound system tersebut telah terjual sebelum kami mendapatkan akte cerai pengadilan agama
Tanggamus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saya dan penggugat membuat persetujuan bersama bahwa saya tergugat akan memberikan uang belanja sebesar Rp.300.000 / bulan dan hal tersebut telah saya berikan uang belanja untuk kebutuhan (keluarga)

6. Bahwa benar saya dan penggugat mengajukan kerjasama berjualan pakaian dengan saudara jauhari seharga Rp.6.020.000 (Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saudara Jauhari membayarnya dengan saya tersendat-sendat, sehingga pembayarannya di cicil / seadanya sampai lunas, namun uang sejumlah Rp.6.020.000 (Enam Juta Dua Puluh Ribu Ripah), telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sekolah 6 orang anak saya dan penggugat dan kebutuhan ekonomi lainnya

7. Tentang bagi hasil yang diajukan oleh penggugat itu tidak ada kata sepakat ntuk membagi hasil dari hasil yang saya usahakan dan perlu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa penggugat pergi dari rumah atas kemauan sendiri dan saya selaku tergugat telah berupaya semaksimal mungkin supaya penggugat untuk pulang ke rumah mengurus keluarga, namun penggugat bersi keras tidak mau akhirnya penggugat memutuskan untuk menikah / punya suami. Saya tergugat khawatir kalau harta yang tidak seberapa itu nantinya habis begitu saja akhirnya saya hibahkan kepada anak (surat terlampir).

8. Sehubungan dengan permohonan penggugat tentang biaya hidup 6 orang anak, walaupun tidak diminta/diajukan oleh penggugat semampu saya dan selama saya masih hidup itu tanggung jawab saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil yang disampaikan dalam jawaban atas gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 Desember 2016 kecuali apabila diterima secara tegas oleh PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT mengakui selama pernikahan dengan PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berikut bangunan dan ini dibenarkan oleh PENGGUGAT, namun dalil TERGUGAT yang mengatakan bahwa tanah berikut bangunan tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari penjualan warisan orang tuanya itu tidak benar, yang benar adalah tanah berikut bangunan diatasnya kami peroleh dari hasil pencarian hidup kami dan dibeli dari Ibu Rohijah. **(objek Harta Bersama tersebut diatas saat ini dikuasai oleh TERGUGAT)**

3. Bahwa mobil L300 warna coklat yang didalilkan TERGUGAT ini mengada-ada karena mobil tersebut di peroleh pada saat masih dalam ikatan perkawinan dengan PENGGUGAT dan hingga kini mobil itu dikuasai oleh TERGUGAT

4. Bahwa dalil yang disampaikan TERGUGAT tentang Tarub, meja prasmanan, pansop, piring, sendok, rias pengantin, pelaminan, kursi pelaminan, dan sebagainya tidak benar yang benar adalah :

a. Tarub 20 (dua puluh) unit beserta rumbai-rumbainya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

b. Meja Prasmanan 2 (dua) buah =Rp 1.500.000,-

Meja penyambut tamu 2 (dua) buah X 500.000=rp 1.000.000,-

Meja tandatangan dari kayu jati 1(satu) buah Rp 500.000;-

1 (satu) set panstove besar (4 buah) Rp 1.000.000,-

2 (dua) termos nasi besar Rp 300.000,-

1 set panstove kecil (5 buah) Rp 1.000.000,-

2 buah panic sop dari stenlis Rp 500.000,-

10 lusin sendok makan merek Regent X 15.000,- = Rp 150.000,-

5 sendok besar X 10.000 = Rp 50.000,-

Renda meja prasmanan 10 m X 25.000 = Rp 25.000.-

10 lusin piring ceper dari keramik X 200.000 = Rp 2.000.000,-

1 unit tenda gapura tamu Rp 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Unit	panggung	organ	Rp	5.000.000,-
TOTAL		semua	Rp	13.125.000,-	

c. Back Ground/Puade pelaminan air mancur dan meja gazebo Rp 12.000.000,-

1	set	kursi	pengantin	dari	jati	Rp	16.500.000,-
1	lemari	baju	pengantin	dari	kaca	Rp	2.000.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	oranye	Rp	800.000,-
2	pasang	baju	pengantin	warna	hijau	Rp	800.000,-
1	baju	kebaya	pengantin	warna	putih	Rp	300.000,-
2	baju	gaun	slaiyer	warna	putih	Rp	1.000.000,-
2	set	kebaya	an	beskap	(baju besar)	Rp	1.000.000,-
2		jas	hitam			Rp	600.000,-
2	jas	hitam	kecil	anak	sunat	Rp	300.000,-
4	setel	kebaya		anak		Rp	600.000,-
4	setel	kebaya	gadis	warna	hijau	Rp	600.000,-
4	setel	kebaya	gadis	warna	ungu	Rp	600.000,-
TOTAL		semua		Rp		37.100.000,-	

d.	5	meter	karpas	kursi	pelaminan	Rp	250.000,-		
	1	tamplak	meja	untuk	ijab	Kabul	Rp	250.000,-	
	50	sarung	kursi	tamu	Rp	X 50.000	=	Rp	250.000,-



1	set	mahkota	adat	Palembang	Rp	500.000,-
2	pot	bunga	dari	kayu jati	Rp	500.000,-
2	pot	bunga	dari	rotan	Rp	400.000,-
	Bunga	dekor	pengantin	dari	kain	Rp 1.000.000,-
3	bok	plasti	tempat	bunga	dan	baju Rp 600.000,-
	Asesoris	rias	ngantin		Rp	1.700.000,-
	Kain	geber/kain	asesoris		Rp	1.250.000,-
	Plafon	tarub			Rp	1.500.000,-
TOTAL		semua	Rp	8.200.000,-		

(Objek Harta Bersama a ampai dengan d tersebut diatas hingga kini dikuasai oleh TERGUGAT)

5. Bahwa TERGUGAT mendalilkan hanya memiliki Saund system dan 1(satu) unit disel, tidak mempunyai Kyboar/Orgen kemudian Soun systi dan 1 (satu) unit disel dijual sebelum mendapatkan akte cerai, hal itu tidak benar pada saat PENGUGAT masih hidup bersama dengan TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki seperangkat Sound Syistim, Keyboar/orgen dan panggung orgen, dan juga tidak benar semua itu sudah dijual oleh TERGUGAT sebelum mendapatkan akte cerai karena semuanya ada pada TERGUGAT dan dikuasai TERGUGAT. **(objek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh TERGUGAT)**
6. Bahwa dalil TERGUGAT membuat persetujuan dengan PENGUGAT untuk untuk memberikan uang belanja Rp 300.000,-/bulan hal itu telah TERGUGAT berikan untuk belanja kebutuhan keluarga. Dalam hal ini TERGUGAT sudah mengingkari Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT dimana salah satu bunyi poin dalam Surat Pernyataan TERGUGAT yang ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 21 April 2008 adalah bersedia untuk member uang Tunjangan Kepala Pekon(TKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,-/bulan kepada PENGUGAT dan hal ini tidak pernah dijalankan oleh TERGUGAT, jika dijumlah kewajiban TERGUGAT terhadap PENGUGAT yang belum diberikan dari tahun 2008 hingga tahun 2013 mencapai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). (Bukti P-1)

7. Bahwa dalil TERGUGAT yang mengatakan kerjasama berjualan pakian dengan Jauhari itu tidak benar pada saat itu posisi TERGUGAT sebagai Kepala Pekon dan TERGUGAT sudah 2 (dua) kali periode sebagai Kepala Pekon, yang benar adalah Jauhari berhutang barang dagangan kepada PENGUGAT senilai Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) dan tagihan uang tersebut diatas diambil dan dinikmati sendiri oleh TERGUGAT. (Bukti P-2)
8. Bahwa mengenai bagi hasil memang tidak ada kata sepakat karena semua habis diambil oleh TERGUGAT dan mengenai kepergian PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT menikah lagi pada tahun 2010 dan tingkah polah TERGUGAT semakin kasar dan tidak manusiawi terhadap PENGUGAT. (Bukti P-3)
9. Bahwa pada pernikahan di tahun 2010 TERGUGAT memalsukan data dimana TERGUGAT mengaku sebagai seorang JEJAKA hal ini bertentangan dengan Pasal 277 (1) Jo Pasal 280 KUHPid dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun. (Bukti P-3)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Mengabulkan Permohonan Sita Jamin atas harta bersata bersama -----
3. Menetapkan Harta Bersama dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat setengah lagi untuk Tergugat -----
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar uang hutang JUHAIRI senilai Rp. 6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT
6. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar uang Tunjangan Kepala Pekon Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada PENGGUGAT
7. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar uang bagi hasil dari tahun 2010 hingga tahun 2014 kepada PENGGUGAT
8. Menetapkan bahwa antara lain:-----
 - 1) Satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya di Bababakan Kec. Pugung Kab. Tanggamus seluas kurang lebih 360 m2 (kurang lebih) yang dibeli dari Ibu Rohijah pada tahun 2008 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya jati sari-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai-----
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Bapak Dadiri-----
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Ibu Siti Muslamah-----Untuk saat ini tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 200.000.000;- (Dua ratus Juta Rupiah);
 - 2) Mobil angkutan tarub L300 warna coklat buatan tahun tidak tahu.
Untuk saat ini harga mobil tersebut seharga Rp. 60.000.000;- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Tarub 20 (lima belas) unit beserta rumbai-rumbainya seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - 4) Meja Prasmanan 2 (dua) buah =Rp 1.500.000,-
Meja penyambut tamu 2 (dua) buah X 500.000=rp 1.000.000,-
Meja tandatangan dari kayu jati 1(satu) buah Rp 500.000;-
1 (satu) set panstove besar (4 buah) Rp 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	(dua)	termos	nasi	besar	Rp	300.000,-
1	set	panstove	kecil	(5 buah)	Rp	1.000.000,-
2	buah	panic	sop	dari stenlis	Rp	500.000,-
10	lusin	sendok makan	merek Regent	X 15.000,-	= Rp	150.000,-
5	sendok	besar	X 10.000	=	Rp	50.000,-
Renda	meja	prasmanan	10 m	X 25.000	= Rp	25.000,-
10	lusin	piring ceper	dari keramik	X 200.000	= Rp	2.000.000,-
1	unit	tenda	gapura	tamu	Rp	1.500.000,-
1	Unit	panggung	orgen		Rp	5.000.000,-
TOTAL		semua	Rp	13.125.000,-		

5) Back Ground/Puade pelaminan air mancur dan meja gazebo Rp 12.000.000,-

1	set	kursi	pengantin	dari jati	Rp	16.500.000,-
1	lemari	baju	pengantin	dari kaca	Rp	2.000.000,-
2 pasang baju pengantin warna oranye Rp 800.000,-						
2	pasang	baju	pengantin	warna hijau	Rp	800.000,-
1	baju	kebaya	pengantin	warna putih	Rp	300.000,-
2	baju	gaun	slaiyer	warna putih	Rp	1.000.000,-
2	set	kebaya	an beskap	(baju besar)	Rp	1.000.000,-
2		jas	hitam		Rp	600.000,-
2	jas	hitam	kecil	anak sunat	Rp	300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	setel	kebaya	anak	Rp	600.000,-
---	-------	--------	------	----	-----------

4	setel	kebaya	gadis	warna	hijau	Rp	600.000,-
---	-------	--------	-------	-------	-------	----	-----------

4	setel	kebaya	gadis	warna	ungu	Rp	600.000,-
---	-------	--------	-------	-------	------	----	-----------

TOTAL	semua	Rp	37.100.000,-
--------------	--------------	-----------	---------------------

6)	5	meter	karpas	kursi	pelaminan	Rp	250.000,-
----	---	-------	--------	-------	-----------	----	-----------

1	tamplak	meja	untuk	ijab	Kabul	Rp	250.000,-
---	---------	------	-------	------	-------	----	-----------

50	sarung	kursi	tamu	Rp	X	50.000	= Rp 250.000,-
----	--------	-------	------	----	---	--------	----------------

1	set	mahkota	adat	Palembang	Rp	500.000,-
---	-----	---------	------	-----------	----	-----------

2	pot	bunga	dari	kayu	jati	Rp	500.000,-
---	-----	-------	------	------	------	----	-----------

2	pot	bunga	dari	rotan	Rp	400.000,-
---	-----	-------	------	-------	----	-----------

Bunga	dekor	pengantin	dari	kain	Rp	1.000.000,-
-------	-------	-----------	------	------	----	-------------

3	bok	plasti	tempat	bunga	dan	baju	Rp 600.000,-
---	-----	--------	--------	-------	-----	------	--------------

Asesoris	rias	ngantin	Rp	1.700.000,-
----------	------	---------	----	-------------

Kain	geber/kain	asesoris	Rp	1.250.000,-
------	------------	----------	----	-------------

Plafon	tarub	Rp	1.500.000,-
--------	-------	----	-------------

TOTAL	semua	Rp	8.200.000,-
--------------	--------------	-----------	--------------------

7) 1 (satu) unit Orgen merk tidak tau dan 1 (satu) unit sound sistim merk tidak tau
seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah)

8) 1 (satu) unit Mesin Disel merk tidak tau seharga Rp.15.000.000,- (lima belas
juta rupiah)



(Objek harta bersama angka 1 sampai dengan angka 8 saat ini dikuasai oleh TERGUGAT) Merupakan harta bersama dalam perkawinan -----

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi (*uit Voerbaar bij Voorraad*);-----

10. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini yang menurut hukum layak dan patut;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar saya bersama penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya yang awalnya tanah pekarangan tersebut berukuran 7 x 15 m² = 105 m² sedangkan tanah pekarangan lainnya adalah warisan dari ibu saya, adapun tanah pekarangan yang seluas 7 x 15 m = 105 m² itu di beli dari penjual tanah sawah pertanian yang berasal dari warisan orang tua saya;

2. Bahwa benar dari hasil pernikahan saya dan penggugat pada tahun 2011 memiliki 1 unit kendaraan colt T120 keluaran tahun 1980 yang dibeli dengan harga Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) karena mobil tersebut tidak memungkinkan lagi untuk bongkar muat tarub, lalu di jual dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan hasil penjualan mobil tersebut di pergunakan untuk tambahan uang muka pengadaan kendaraan roda 4 (empat) L300 keluaran tahun 2004 dengan uang muka Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang sisanya di bayar secara kredit/cicilan selama 3 tahun angsuran per bulannya + 2.204.000 (Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) . adapun kendaraan L300 tahun 2004 tersebut mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Juli 2013 sehingga angsuran kendaraan tersebut tidak terbayar yang akhirnya kendaraan tersebut ditarik pihak lessing (SMS) yang beralamat di Pringsewu. Kendaraan yang ada sekarang kepemilikannya adalah Saudara Umatul Aini, bukan Milik Tergugat (Surat Kepemilikan) terlampir.

3. Bahwa saya dan penggugat memiliki 15 unit tarub yang awalnya hanya 5 unit tarub, begitu pula meja prasmanan 2 unit, pansop, piring, senduk, rias pengantin, pelaminan, kursi pelamiann lemari rias penganti, baju pengantin pakaian baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunat, pot bunga. Namun menurut saya keseluruhan barang tersebut apabila diuangkan tidaklah seharga itu (barang-barang tersebut sudah banyak yang rusak)

4. Bahwa benar saya dan penggugat memiliki sound system tapi tadi dengan keyboard / organ). Begitu pula 1 unit mesin deiesel. Namun mesin diesesl dan sound system tersebut telah terjual sebelum kami mendapatkan akte cerai pengadilan agama
Tanggamus.

5. Bahwa benar saya dan penggugat membuat persetujuan bersama bahwa saya tergugat akan memberikan uang belanja sebesar Rp.300.000 / bulan dan hal tersebut telah saya berikan uang belanja untuk kebutuhan (keluarga)

6. Bahwa benar saya dan penggugat mengajukan kerjasama berjualan pakaian dengan saudara jauhari seharga Rp.6.020.000 (Enam Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan saudara Jauhari membayarnya dengan saya tersendat-sendat, sehingga pembayarannya di cicil / seadanya sampai lunas, namun uang sejumlah Rp.6.020.000 (Enam Juta Dua Puluh Ribu Ripah), telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sekolah 6 orang anak saya dan penggugat dan kebutuhan ekonomi lainnya

7. Tentang bagi hasil yang diajukan oleh penggugat itu tidak ada kata sepakat ntuk membagi hasil dari hasil yang saya usahakan dan perlu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa penggugat pergi dari rumah atas kemauan sendiri dan saya selaku tergugat telah berupaya semaksimal mungkin supaya penggugat untuk pulang ke rumah mengurus keluarga, namun penggugat bersi keras tidak mau akhirnya penggugat memutuskan untuk menikah / punya suami. Saya tergugat khawatir kalau harta yang tidak seberapa itu nantinya habis begitu saja akhirnya saya hibahkan kepada anak (surat terlampir).

8. Sehubungan dengan permohonan penggugat tentang biaya hidup 6 orang anak, walaupun tidak diminta/diajukan oleh penggugat semampu saya dan selama saya masih hidup itu tanggung jawab saya.



9. Bahwa terjadi pernikahan pada tahun 2010 adalah kehendak dan keingan Penggugat yang melamar, mengurus surat menyurat, menghadiri pernikahan, sehingga terjadi pernikahan, dengan bermacam alasan di hadapan wali nikah dan saksi, sehingga terbitlah buku nikah atas permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1806110309090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 17 April 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 292/AC/2014/PA.Tgm yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, yang telah dinazegelen. Namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena sudah dipergunakan oleh Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Jauhari yang dibuat tanggal 28 Oktober 2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;
- Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 April 2008, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Boniyem binti Kartono, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tanggamus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, yang memberi nafkah adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya sekali-kali saja;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa Harta Bersama yaitu:
 - Rumah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat setelah tiga tahun menikah, rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat namun sebagian tanah tersebut juga ada yang hasil pembelian Penggugat dan Tergugat;
 - Satu buah mobil L300 warna coklat, dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah punya lima anak, namun mobil tersebut sudah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri namun tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tarup sekitar 10 unit, satu unitnya sekitar 4 x 4 meter warna merah dan lain-lain;
 - Meja prasmanan panjang 6 meter berjumlah 6 buah, panstove ada 10 buah terbuat dari stainles, piring 500 buah warna putih, sendok garpu 500 buah, mangkok sekitar 10 buah ;
 - Alat rias pengantin, pelaminan, kursi pelaminan ada satu set berisi tiga masing-masing dengan warna coklat, putih dan kuning, lemari tiga pintu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca untuk baju pengantin dan baju sunat berjumlah 3 buah, pakaian pengantin adat Lampung, Jawa dan slayer, pakaian sunat ada dua, dekor, pot bunga, bunga pelastik sekitar 50 buah warna merah, hijau, kuning dan ungu;

- Organ dan Sound sistem, namun sudah dijual dan saya tidak tahu kapan dijualnya;

- Mesin Diesel sudah dijual oleh Tergugat;

- Bahwa Harta-harta tersebut didapat dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa usaha Tergugat adalah Rias pengantin, tarup beserta, paode dan organ;

- Bahwa usaha tersebut masih berjalan walaupun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan dijalankan oleh Tergugat;

- Bahwa selama menjadi lurah, Tergugat mendapatkan honor sebesar Rp. 300.000,-/bulan;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usaha tersebut dilakukan oleh Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun;

2. Emi Misyandi binti M. Isa, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, yang memberi nafkah adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya sekali-kali saja;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 - Satu buah rumah terletak di Babakan namun ukurannya saya tidak tahu;
 - Satu buah mobil L300 warna coklat, ketika mereka bercerai mobil tersebut masih ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Tarup namun saya tidak tahu jumlahnya, usaha tarup tersebut dimuali sejak tahun 2009;
 - Meja prasmanan berikut perlengkapannya seperti piring panstop;
 - Alat rias pengantin;
- Bahwa harta-harta tersebut didapat dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha Tergugat adalah Rias pengantin, tarup beserta, puade dan orgen;
- Bahwa usaha tersebut masih berjalan walaupun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa selama menjadi lurah, Tergugat mendapatkan honor sebesar Rp. 300.000,-/bulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:-----

- a. Fotokopi kwitansi No.02 tanggal 24 Oktober 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam;-----
- b. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen. telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-2) dengan tinta warna hitam;-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan Roda 4 (empat) yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tanggal 24 Oktober 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-3) dengan tinta warna hitam;-----
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Talak yang dibuat oleh Jalaludin (Penggugat) yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-4) dengan tinta warna hitam;-----
- e. Foto Kopi Surat Perjanjian pembagian harta waris tertanggal 12 April 1998 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-5) dengan tinta warna hitam;-----
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806110309090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 29 April 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-6) dengan tinta warna hitam;-----



g. Fotokopi Akta Cerai Nomor 292/AC/2014/PA/Tgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, yang telah dinazegelen. Namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena sudah dipakai untuk menikah lagi dengan wanita lain, lalu diberi paraf dan tanda (T-7) dengan tinta warna hitam;

h. Fotokopi Surat Penggugat untuk laki-laki lain, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-8) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Sipni Haril bin Duraip, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa enggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, yang memberi nafkah adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya sekali-kali saja;
- Bahwa saksi Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha sewa tarup dan perlengkapan pelaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta yang didapat selama dalam pernikahan adalah :
 - Tarup sebanyak 10 unit;
 - Alat-alat prasmanan seperti : meja prasmanan sebanyak 3 buah, piring, sendok, garpu, masing-masing sebanyak 100 buah (saksi tahu karena pernah sewu kepada Penggugat dan Tergugat), kursi pelaminan, baju-baju pengantin, pakaian sunat, dekor, puade yang jumlahnya saya tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orgen tunggal dan sound system namun sekarang saya tidak melihat lagi barang tersebut dan saya tidak tahu kemana barang tersebut;
- Mobil L300, namun sekarang mobil tersebut sudah ditarik Lissing ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri namun sudah pisah tempat tinggal;
- Tanah pekarangan beserta bangunannya yang terletak di Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus luas 10 X 15 M2, tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun uangnya sebagian dari hasil menjual tanah warisan orang tua Tergugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan jalan Raya Jati Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Dadiri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ibu Siti Musiamah;

- Bahwa tanah tersebut masih ada dan ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjadi Kepala Pekon selama dua periode yaitu tahun 2002 – 2006 dan 2006 - 2011;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah dua kali menikah, pertama dengan Penggugat pada tahun 1990 dan yang kedua dengan perempuan lain pada tahun 2010 tapi dengan seizin Penggugat karena mereka masih sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha tersebut berjalan sebelum Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu tahun Tahun 1998;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun;

2. Fahria Susanti binti Ali Manan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Adik Kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 orang anak, yang memberi nafkah adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya sekali-kali saja;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha sewa tarup dan perlengkapan pelaminan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang didapat selama dalam pernikahan adalah:
 - Tarup sebanyak 15 unit tapi yang punya Penggugat dan Tergugat hanya 10 unit sedangkan yang 5 unit punya desa;
 - Alat-alat prasmanan seperti : meja prasmanan sebanyak 3 buah, piring, sendok, garpu, masing-masing sebanyak 100 buah (saksi tahu karena pernah sewu kepada Penggugat dan Tergugat), kursi pelaminan, baju-baju pengantin, pakaian sunat, dekor, puade yang jumlahnya saya tidak tahu;
 - Mesin Diesel namun sekarang sudah dijual;
 - Orgen tunggal dan sound system namun barang tersebut sudah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
 - Mobil L300, namun pernah terjadi kecelakaan mobil tersebut rusak berat dan sekarang sudah ditarik leasing;
 - Tanah pekarangan beserta bangunannya yang terletak di Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus luas 10 X 15 M2, tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun uangnya sebagian dari hasil menjual tanah warisan orang tua Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan jalan Raya Jati Sari;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Dadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ibu Siti Musiamah;
- Bahwa tanah tersebut masih ada dan ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa usaha tersebut diatas masih ada dan dijalankan oleh Tergugat;



- Bahwa Tergugat pernah menjadi Kepala Pekon selama dua periode yaitu tahun 2002 – 2006 dan 2006 - 2011;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan apapun

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, Majelis membuat penetapan Pemeriksaan Setempat, dan diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa hingga tanggal hari Pemeriksaan Setempat yang telah ditentukan Penggugat tidak membayar Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama suami isteri yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Cerai Akta Cerai Fotokopi Akta Cerai Nomor 292/AC/2014/PA.Tgm yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat sebagai pasangan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat surat gugatan, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah mengakui beberapa poin harta bersama yang menjadi sengketa dan menolak selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak memberikan bukti tertulis apapun yang dapat menguatkan dalil tentang keberadaan dan/atau kepemilikan harta sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengagendakan Acara Pemeriksaan Setempat terhadap harta-harta sengketa dan telah memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar Pemeriksaan Setempat untuk menguatkan fakta keberadaan dan/atau kepemilikan terhadap harta-harta sengketa, akan tetapi Penggugat tidak membayar panjar Biaya Pemeriksaan Setempat, sehingga acara Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena acara Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis berkesimpulan bahwa keberadaan obyek harta-harta sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscur), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Overvelijke Velkraad);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
.....,- (.....rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017** M. bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i** sebagai Ketua Majelis, **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.**

Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i

2. **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.....000 ,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.000,-



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Kotaagung, 09 Januari 2017

Panitera,

Edy Kisay, SH.